

**NASKAH PUBLIKASI**

**TANTANGAN KPU SLEMAN DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS  
HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015**

Oleh :

**Yudistyar Eling Prasetyo**

**20150520128**

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan  
karya ilmiah

**Dosen Pembimbing**

**David Efendi, S.IP., M.A.**


**NIK : 19830223201204 163 129**

**Mengetahui,**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**

**NIK : 19690822199603 163 038**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

**NIK : 19660828199403 163 025**

# **TANTANGAN KPU SLEMAN DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015**

Yudistyar Eling Prasetyo

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183 Indonesia

[yudistyar.eling.2015@fisipol.umy.ac.id](mailto:yudistyar.eling.2015@fisipol.umy.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Sleman, tentunya tidak dapat terlepas dari peran aktif KPU, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Aksesibilitas merupakan poin utama yang harus disediakan oleh KPU dalam Pemilu tersebut. Tujuannya, agar dapat meningkatkan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas. Dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, tentunya akan memudahkan akses bagi orang yang membutuhkannya. Masyarakat umum juga memiliki peranan penting dalam mengontrol berjalannya Pemilu agar bersifat inklusif. Di Kabupaten Sleman, terdapat banyak organisasi-organisasi Disabilitas yang aktif dalam membantu mewujudkan Pemilu yang ramah Disabilitas (inklusif). Kerjasama KPU Sleman dengan organisasi Disabilitas tentu akan memudahkan keduanya dalam membuka Pilkada akses yang ramah Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 2 (dua) jenis pengambilan data yakni, data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah dengan teknik wawancara, tipe wawancara mendalam (*Indepth Interview*) secara terstruktur. Sedangkan, data sekunder yakni berupa hasil dokumentasi baik dalam bentuk data laporan kegiatan, foto, video, dokumen publikasi baik offline maupun online yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terjadi koordinasi yang buruk yang dilakukan Petugas TPS. Mereka mengira bahwa formulir pendataan dalam Pilkada Sleman 2015 sama seperti formulir rekapan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, Petugas TPS tidak mengisi formulir data jenis disabilitas dan merekap jumlahnya pada hari pemungutan suara. Media online resmi pun mengabarkan bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah penyandang Disabilitas tertinggi akan tetapi partisipasi yang dihasilkan paling rendah se Provinsi D.I. Yogyakarta. KPU melakukan banyak metode demi mewujudkan Pemilu Inklusif, dengan mengupayakan adanya sosialisasi intensif, memperkuat partisipasi dan kolaborasi, serta bimbingan teknis kepada seluruh panitia penyelenggara dan masyarakat sebelum pelaksanaan Pilkada Sleman tahun 2015.

**Kata kunci : KPU Sleman, Aksesibilitas, Pilkada Sleman 2015, Penyandang Disabilitas.**

## **Pendahuluan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang berfungsi dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya di Indonesia yang berada di setiap wilayah, baik itu wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota. KPU bertugas dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bertugas dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dibantu oleh beberapa panitia yang dibentuk oleh KPU yang bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Berikut diantaranya yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketiga panitia tersebut harus selaras dengan tujuan KPU yang berkewajiban dalam penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi seluruh masyarakat, serta mewujudkan Pemilu yang menganut azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) berdasarkan Pasal 22 E Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 BAB VII B Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas (*different ability*) dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan mental, fisik, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Mengacu pada Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam interaksi dengan para pemilih Disabilitas dalam Pemilu dinilai sangat penting. Dikarenakan bahwa, Pemilu dapat memberikan kesempatan dalam meningkatkan tingkat partisipasi dan mampu mengubah persepsi publik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh penyandang Disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat penyandang Disabilitas berupa perlindungan hak politik, untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik berdasarkan azas keadilan sosial. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Minimnya ketersediaan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang Disabilitas, menyebabkan masyarakat penyandang Disabilitas kesulitan dalam menyuarkan hak dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa, pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu kepada masyarakat penyandang Disabilitas masih terbilang rendah. Meskipun sudah banyak kebijakan yang mengatur terkait pemenuhan hak khusus bagi warga penyandang Disabilitas, akan tetapi masih belum sepenuhnya menjadi fokus masalah dari pemerintah. Hal tersebut, tentunya dapat berpotensi mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya bagi penyandang Disabilitas. Mereka seolah dilalaikan kebutuhannya dalam pelaksanaan Pemilu, dan tentunya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik. Sehingga pada akhirnya, tidak dapat terwujud masyarakat yang demokratis dan saling menjunjung tinggi hak sesama warga negara Indonesia (Merly, 2016, hlm. 61).

Dalam Pilkada Serentak tahun 2015, Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah penyandang Disabilitas terbanyak dibandingkan wilayah Bantul dan Gunungkidul. Dapat diketahui bahwa berdasarkan data dari website resmi KPU DIY, tingkat partisipasi pemilih masyarakat Disabilitas pada Pilkada di Kabupaten Sleman masih tergolong rendah, bahkan dapat dikatakan kurang dari 50% pada tahun 2015. Padahal, hak politik penyandang Disabilitas dibidang politik sudah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dari prosentase tersebut menunjukkan bahwa, rendahnya tingkat kehadiran masyarakat Disabilitas ke TPS dikarenakan berbagai macam penyebab seperti hambatan legal, informasi, fisik dan sikap. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015, dari KPU Sleman mencatat ada 1.548 pemilih kategori penyandang disabilitas. Sedangkan pada website resmi KPU DIY menyebutkan bahwa, jumlah partisipasi pemilih Disabilitas di Kabupaten Sleman berada pada posisi terendah diantara dua kabupaten lain, yakni dengan dihadiri oleh 293 pemilih dari 1.480 orang, dibandingkan wilayah Bantul yang dihadiri 368 dari 1.151 pemilih dan Gunungkidul 329 dari 1.090 pemilih Disabilitas. Fakta lapangan

yang memprihatinkan, dikarenakan adanya kerancuan data jumlah penyandang disabilitas yang berimplikasi pada keterbatasan pemenuhan aksesibilitas dalam bentuk fisik maupun non fisik, yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang, khususnya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman (**KPU DIY, <http://diy.kpu.go.id/>, akses 21 Desember 2018**).

Dengan jumlah penyandang Disabilitas terbanyak namun partisipasinya yang sangat rendah jika dibandingkan kedua wilayah lainnya tersebut, akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar terkait bagaimana proses sosialisasi dan aksesibilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada Sleman tahun 2015. Kesenjangan itu terjadi, ditengah-tengah kondisi Pemerintah yang sedang berupaya mewujudkan Pemilu Inklusif non diskriminatif melalui Penyelenggara Pemilu yang berkompeten dan dengan landasan CRPD. Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendukung penyandang Disabilitas dalam *multisector*, yang termasuk di dalamnya terdapat jaminan hak politik bagi Disabilitas. Terdapat banyak kasus-kasus mengenai minim tersedianya aksesibilitas yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perhatian dalam memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang Disabilitas, membuat pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan yang mengatur dan menjamin hak politik masyarakat Disabilitas. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan peran masyarakat umum, pemerintah, dan kontribusi aktif dari organisasi yang membidangi masalah disabilitas, tidak akan membuat kebijakan tersebut terimplementasikan dengan baik.

Pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik, merupakan suatu cara yang efektif dalam menciptakan Pemilihan Umum yang ramah Disabilitas. Sasaran sosialisasi dan Pendidikan politik ini yakni bagi seluruh elemen masyarakat. Selain itu, penyelenggara Pemilu berkewajiban dalam memotivasi, mendukung, serta memberikan pelayanan yang baik bagi para penyandang Disabilitas dalam menyuarakan hak politiknya sebagai warga negara. Hal itu bertujuan, agar mampu menekan angka golput dari masyarakat penyandang Disabilitas. Maka dari itu, berdasarkan data-data tersebut, penelitian ini menggali informasi terkait bagaimana

metode KPU Sleman dalam menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas hak politik yang memadai bagi penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015 agar mampu meningkatkan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang mengedepankan Inklusifitas penyandang Disabilitas, khususnya Pilkada Sleman Tahun 2015.

## **Landasan Teori**

### **Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum merupakan, suatu proses dimana setiap warga negara dapat memilih sepasang kandidat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin di Pemerintahan. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali, dan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Pelaksanaan Pemilu tersebut, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi dalam menyuarakan hak politiknya.

Ramlan Subakti (1992:181) dalam (Setya, 2016, hlm. 7) mengungkapkan bahwa,

*“Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.”*

Pemilu yang baik adalah Pemilu yang mengedepankan azas akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, ketertiban, serta prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Pemilihan Umum pada hakikatnya, sudah diatur di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemilihan umum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdemokrasi agar dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan anggota lembaga legislatif seperti DPR, DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, dan Presiden beserta wakilnya serta kepala daerah beserta wakilnya. Mereka memiliki tujuan yang sama dan saling berkerjasama melalui tugas dan wewenangnya demi menjalankan pemerintahan yang baik (**Herlina, 2018, hlm. 1**).

## **Pemilihan Umum Inklusif**

Pemilu Inklusif yakni Pemilu yang melibatkan para penyandang Disabilitas ke dalam bidang-bidang politik. Hal itu bertujuan agar, penyandang Disabilitas dapat terlibat aktif ke dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif. Berdasarkan pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Setiap negara yang ikut dalam perjanjian Kovenan tersebut wajib menjamin pelaksanaan Pemilu Inklusif yang aksesibel dan non diskriminatif, tidak ada diskriminasi kepada setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang Disabilitas. Pemerintah harus bersifat adil dengan tanpa membedakan mereka atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sosial, politik atau status-status lainnya. Pemilihan Umum Inklusif merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah, agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pemilu baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas olehnya, tetapi tetap bersifat rahasia agar terjamin kebebasan para pemilihnya (**Herlina, 2018, hlm. 27**).

## **Partisipasi Politik**

Partisipasi Politik dibedakan menjadi tiga jenis yakni, tipe partisipasi masyarakat aktif/ tinggi yang memiliki orientasi pada proses input dan output, tipe partisipasi masyarakat pasif/ rendah yang hanya memiliki orientasi pada output (menerima aturan dari Pemerintah), dan tipe masyarakat Apatis, yang tidak dikategorikan berorientasi baik pada input maupun output (**Budiardjo, 2008, hlm. 367**).

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya yang berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* mengemukakan bahwa,

*“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.”*

Rakyat yang berpartisipasi aktif dalam politik, misalnya dengan membuat lembaga atau suatu organisasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang mengikat oleh pemerintah. Karena pada dasarnya, mereka percaya bahwa kegiatan rakyat yang seperti itulah yang mampu memberikan dampak atau efek politik (*political efficiency*) kedepannya. Terdapat beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, saat pelaksanaan Pemilu atau setelah Pemilu itu dilangsungkan. Hal tersebut, dilakukan oleh masyarakat sebagai *quality control* terhadap tindakan pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masyarakat memiliki hak politik untuk ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengontrol pemerintah untuk memenuhi hak-hak politik mereka tanpa terkecuali penyandang Disabilitas.

### **Teori Aksesibilitas**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan akses yang tersedia khususnya bagi penyandang Disabilitas, guna memenuhi hak dasar untuk menunjang kehidupan, tidak terkecuali hak berpolitik. Kemudian, di dalam Pasal 10 Ayat 2 yang berisi tentang tujuan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendukung penyandang Disabilitas agar dapat diterima eksistensinya di masyarakat. Sedangkan, pada Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 yang berisi bahwa penyediaan aksesibilitas tersebut bagi penyandang Disabilitas, disesuaikan berdasarkan kondisi disabilitas yang disandangnya dan disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh pihak lembaga terkait.

James-Siedle Holmes (1998) dalam (Sholahuddin, 2007, hlm. 33) mengungkapkan bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah bangunan, elemen bangunan, kamar kecil (toilet), pintu, *ramp* (bidang miring), ruang, ruang lantai bebas, rute aksesibel, tangga. Aksesibilitas memiliki empat azas yakni azas :

- a. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau



bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

- b. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas yakni berupa sarana dan prasarana umum baik fisik maupun non fisik yang memadai, serta kemudahan pemerolehan informasi guna menyetarakan hak sesama warga negara. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap penyandang Disabilitas dengan menyediakan kemudahan akses serta menerima kondisi mereka ditengah-tengah lingkungan masyarakat, guna sebagai upaya dalam menciptakan lingkungan yang ramah Disabilitas yang mengedepankan azas kesamaan kewajiban, kesamaan hak, peran, dan kedudukan dalam kehidupan bernegara.

### **Teori Disabilitas**

Istilah Disabilitas merupakan akronim dari istilah *different ability* yang dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan orang lain pada umumnya. Meskipun, terdapat pula orang yang menyebutkan akronim sebagai *differently abbled*, istilah Disabilitas tetap saja dimaknai dengan orang yang tidak mampu melakukan suatu aktivitas secara normal. Pada dasarnya, mereka mampu melakukan segala aktivitas seperti orang pada umumnya, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Misalnya, tuna netra yang menggunakan indera perabanya untuk membaca huruf *braille*, tuna daksa yang menggunakan kursi roda atau alat bantu jalan lainnya seperti *crutch* untuk berjalan, sedangkan pada tuna rungu/ wicara menggunakan bahasa isyarat sebagai cara untuk berkomunikasi. Mansour Fakhri mengungkapkan bahwa istilah Disabilitas merupakan istilah yang digunakan sebagai suatu cara untuk menentang balik istilah cacat dan *disabled* (Maftuhin, 2016, hlm. 149).

## **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, agar dapat mendeskripsikan serta menyelidiki suatu kondisi dari fenomena sosial dengan melalui metodologi penelitian. Dengan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Pendekatan ini dapat menjelaskan suatu gambaran yang kompleks, misalnya meneliti berbagai macam poin-poin secara rinci, hasil wawancara dari pandangan narasumber, serta melakukan studi penelitian pada situasi dan kondisi yang dialami. Penelitian ini menggunakan dua jenis Data, yakni Data Primer yang meliputi catatan hasil wawancara serta data-data terkait informan maupun lembaga yang diwawancarai. Sedangkan, Data Sekunder meliputi literatur-literatur, buku-buku, hasil dokumentasi, hasil laporan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada, banyaknya kasus aksesibilitas yang kurang memadai bagi Pemilih penyandang disabilitas serta, terdapat banyak organisasi dibidang disabilitas yang berkontribusi menciptakan Inklusifitas pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015.

## **Pembahasan dan Analisis**

Kompleksitas tantangan yang dihadapi KPU Sleman terkait masalah pemenuhan aksesibilitas dan hak politik penyandang Disabilitas pada Pilkada Sleman tahun 2015 sangatlah serius. Dikarenakan minimnya ketersediaan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang Disabilitas, yang akhirnya berimbas pada kualitas partisipasi mereka yang rendah, mereka menganggap Pemerintah kurang serius dalam melindungi hak politik penyandang Disabilitas. Perlindungan hak politik yang didapat oleh penyandang Disabilitas tidak begitu dirasakan oleh mereka secara merata di setiap wilayah kecamatan, dikarenakan beberapa kendala yang masih menyulitkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Aksesibilitas dapat dikatakan sebagai bahan pokok yang wajib dipenuhi, ketika Pemilihan Umum diselenggarakan. Pemenuhan aksesibilitas tersebut, harus disesuaikan dengan jumlah penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih dalam

Pemilu. Pemenuhan sarana prasarana aksesibel disesuaikan juga dengan jumlah anggaran APBN dan APBD yang disediakan Pemerintah.

Pelaksanaan Pilkada Sleman harus mengacu pada teori aksesibilitas dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu Inklusif dan menerapkannya secara menyeluruh. Pemilu inklusif seharusnya memiliki keempat azas aksesibel di atas, akan tetapi Pemerintah belum mampu menyediakan TPS-TPS akses yang berpedoman pada teori aksesibilitas tersebut se-Kabupaten Sleman. Mengacu pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Setiap negara yang ikut dalam perjanjian Kovenan tersebut wajib menjamin pelaksanaan Pemilu Inklusif yang aksesibel dan non diskriminatif, tidak ada diskriminasi kepada setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang Disabilitas. Untuk melindungi hak dan penjaminan akses yang mudah bagi mereka. Akan tetapi, pedoman dari teori dan regulasi tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan dengan baik karena adanya hambatan-hambatan di dalamnya.

Berdasarkan hasil penjabaran “Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015” KPU Sleman, jumlah total DPT sebanyak 13.783 orang dengan 1.548 orang Pemilih Penyandang Disabilitas, dan 1.969 lembar template yang disediakan khusus bagi Tuna Netra. Jumlah penyandang disabilitas tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) tahun 2015 yang harusnya berjumlah 1.840 orang Pemilih penyandang Disabilitas. Sedangkan, pada website resmi KPU Provinsi D.I. Yogyakarta (<http://diy.kpu.go.id/web/2017/07/31/tantangan-pilkada-akses/>) yang diakses pada hari Rabu, (26/6/2019) pada pukul 13.05 WIB, menyebutkan bahwa pada tahun 2015, jumlah partisipasi pemilih Disabilitas yakni dihadiri 293 pemilih dari 1.480 Disabilitas. Dengan adanya kerancuan data jumlah penyandang Disabilitas pada KPU dan Sidalih Sleman, tentu dapat berakibat pada ketidaksesuaian pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang ramah Disabilitas. Minim tersedianya sarana dan prasarana yang ramah Disabilitas, dapat berpengaruh pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas.

Berdasarkan sumber-sumber data tersebut, terdapat fakta yakni pada kecamatan Sleman jumlah penyandang disabilitas hanya berjumlah 0 (Nol) jiwa. Sedangkan, pada 16 (Enam belas) kecamatan lainnya terdapat jumlah penyandang disabilitas yang banyak. Sebuah bukti yang menunjukkan adanya kesenjangan jumlah penyandang Disabilitas di beberapa lembaga maupun sistem informasi yang ada di Kabupaten Sleman. Kesenjangan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, misal terjadinya kesalahan pendataan jumlah, atau kesulitan pendataan jenis dan jumlah masyarakat penyandang Disabilitas oleh Disdukcapil, Dinsos, maupun KPU Sleman dikarenakan adanya beberapa keluarga yang menolak untuk didata anggota keluarganya, khususnya bagi yang mengalami gangguan kejiwaan. KPU wajib mencatat hal itu sebagai kebutuhan yang harus direspon untuk menjalankan Pemilu inklusif.

Berdasarkan pemaparan dari pihak Dinas Sosial Sleman (Selasa, 19 Maret 2019), mekanisme pendataan jumlah penyandang Disabilitas antara Dinsos, dan KPU itu berbeda. KPU berkolaborasi dengan Dinsos dan Disdukcapil terkait pendataan disabilitas. Akan tetapi pada pendataan KPU, pendataan penyandang Disabilitas berdasarkan bagi yang memiliki KTP (Telah Berhak Memilih) sama seperti Disdukcapil yakni dengan total 1.548 jiwa penyandang Disabilitas pada tahun 2015. Sedangkan pada Dinsos, mereka mendata seluruh penyandang Disabilitas di semua umur baik kategori berat, potensial, anak maupun lansia baik dari aspek jumlah, jenis kelamin, dan jenis penyandang Disabilitas dengan total 6.540 jiwa penyandang Disabilitas berdasarkan pemantauan dan survei yang dilakukan Dinsos Sleman, PPDI Sleman dan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) pada tahun 2015. Penyebab lain masalah pendataan Disabilitas yakni, karena pihak-pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga pengidap disabilitas tertentu menolak dan menutup diri untuk dilakukan pendataan. Secara sah, pihak keluarga tersebut memiliki hak dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi, dengan sikap yang *Over Protective* demikian, dapat beresiko pada hilangnya hak dalam mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus bagi Disabilitas saat penyelenggaraan Pemilu. Di sisi lain, ia juga tidak berhak menerima bantuan apapun dari pemerintah, karena tidak tercatat sebagai penyandang Disabilitas. Pemerintah akhirnya tidak dapat berbuat banyak

untuk hal itu, meski telah disampaikan secara persuasif kepada pihak-pihak keluarga yang bersangkutan terkait pendataan tersebut, bahwa kerancuan data berpengaruh juga ke permasalahan pemenuhan aksesibilitas hak politik pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 bagi penyandang Disabilitas.

### **Kendala Penyelenggara Pemilu dalam Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman 2015**

Pihak penyelenggara Pemilu juga menghadapi kendala, sama seperti yang dialami oleh penyandang Disabilitas baik kelompok maupun individu. Tugas pokok dan fungsi utama Bawaslu Sleman adalah bertugas khusus dalam mengawasi adanya tindakan-tindakan pelanggaran dan memastikan ketersediaan aksesibilitas sarana prasarana di penyelenggaraan Pemilu itu sesuai regulasi yang berlaku (*Quality Control*). Bawaslu juga bertugas melakukan pencegahan pelanggaran terhadap para penyandang Disabilitas maupun kelompok lain melalui analisis DIM (Daftar Inventaris Masalah) agar tidak mengalami tindakan diskriminatif, subordinatif dan seterusnya dari oknum tertentu. Karena mereka merupakan kelompok rentan dan hak-hak mereka sering digantungkan oleh Pemerintah, maka penyandang Disabilitas menuntut adanya tanggungjawab dari Pemerintah dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu untuk memenuhi hak mereka berupa layanan ramah bagi Disabilitas. Tuntutan mereka dapat diisyaratkan sebagai bentuk perwujudan partisipasi aktif, demi mengubah kebijakan agar berpihak pada Disabilitas.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sleman yakni Ibu Indah Sri Wulandari, pada hari Rabu (6/3/2019). Beliau mengungkapkan bahwa pemenuhan aksesibilitas yang memadai bukanlah perkara mudah bagi pemerintah, khususnya bagi penyelenggara Pemilu. Hal itu dikarenakan, membutuhkan waktu serta tenaga yang banyak dan berkompeten dibidangnya, agar segala persiapan yang dibutuhkan ketika Pemilu itu tepat guna bagi yang berkebutuhan khusus misalnya penyandang Disabilitas, lansia, ibu hamil, maupun pengidap penyakit stroke. KPU Sleman bertugas dalam memberikan pembinaan serta pembekalan bagi para petugas PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu. Dengan diadakannya

bimbingan teknis kepada mereka, diharapkan masing-masing petugas memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Mereka juga diharapkan mampu untuk mereduksi serta mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang muncul di TPS. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, penyampaian materi-materi bimtek disesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing petugas PPK, PPS, dan KPPS. Dengan dimilikinya kompetensi yang baik oleh penyelenggara Pemilu, maka diharapkan dapat mewujudkan Pemilu inklusif di Kabupaten Sleman. Adapun beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Sleman dalam proses pemenuhan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang Disabilitas, adalah sebagai berikut :

### **Kendala Yuridis**

Kendala Yuridis yang dialami oleh pihak KPU Sleman yakni terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini banyak dari penyandang Disabilitas yang tidak mendapat perlindungan hukum. Misalnya dalam Pasal 29 CRPD yang substansinya menyebutkan bahwa, bagi setiap negara yang meratifikasi CRPD wajib menjamin hak-hak para penyandang Disabilitas. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi penyandang Disabilitas untuk dapat menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan hak sesama warga negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CRPD, negara ini berkewajiban baik secara moral maupun konstitusional agar melindungi hak para penyandang disabilitas, tetapi pada realitanya banyak penyandang Disabilitas yang hidup dalam kemiskinan, rentan dan terbelakang. Hal itu disebabkan, karena masih terdapatnya pembatasan hak, kesulitan akses, hambatan individu maupun kelompok, serta terjadinya pengurangan atau bahkan penghilangan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas oleh oknum tertentu. Sama halnya dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 57 Ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Pada pasal tersebut jelas diartikan sebagai penghilangan hak pilih yang sepenuhnya dimiliki oleh setiap warga negara. Di sisi lain, pada pasal tersebut juga tidak spesifik dalam menyebutkan kriteria orang yang terganggu jiwanya, meski pada dasarnya gangguan jiwa tidak selalu dengan kondisi yang mutlak permanen.

Selaras dengan pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang menjadi faktor kendala yuridis karena kurang mendukung Disabilitas dalam pemerolehan haknya, yakni pada ketentuan pasal 121 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara substansialnya tidak menyebutkan adanya kejelasan terkait bantuan maupun fasilitas apa yang berikan oleh Pemerintah ataupun Pemda kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Meskipun di setiap KPU telah menganggarkan kebutuhannya berdasarkan alokasi dana dari APBN dan APBD, akan tetapi aksesibilitas bagi Disabilitas tetap belum sepenuhnya terpenuhi secara merata khususnya di wilayah Sleman. Memang dana yang telah dialokasikan KPU Sleman untuk pendataan disabilitas itu sangat besar, akan tetapi output yang dihasilkan masih kurang memuaskan bagi Disabilitas. Dalam pelaksanaan Pemilu, pemilih Disabilitas harus difasilitasi dengan baik agar dapat menyuarkan hak politiknya, mulai dari tahapan pendataan DPS dan DPT hingga pada saat pengambilan suara di TPS berlangsung. Sebagai warga negara yang sah, penyandang Disabilitas juga memiliki hak yang setara dengan warga negara pada umumnya, mereka berhak untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan Pemilu yang inklusif. Sudah saatnya bagi para penyandang Disabilitas mengambil kesempatan, agar terlibat secara langsung menjadi pemegang kekuasaan melalui Parlemen. Sehingga, apa yang menjadi keluh kesah mereka selama ini dapat dicurahkan kedalam perumusan kebijakan-kebijakan, serta mengawal implementasi dari kebijakan tersebut dengan tujuan agar mewujudkan Inklusifitas yang lebih riil.

### **Kendala Non-Yuridis**

Sedangkan pada kendala Non-Yuridis, KPU Sleman harus menghadapi tantangan pemenuhan aksesibilitas dan menyelesaikan persoalan tersebut hingga ke akarnya. Pengadaan sarana prasarana dan logistik Pemilu yang ramah Disabilitas, menjadi fokus utama KPU Sleman dalam mewujudkan Pemilu akses yang berazaskan Luber Jurdil. Pengadaan sarana dan prasarana serta logistik Pemilu merupakan sebuah hal yang rawan terjadi tindak pidana korupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, KPU Sleman harus berhati-hati dan selalu mengawasi proses pengadaan aksesibilitas tersebut. Tidak hanya tentang persoalan pengadaan sarana dan prasarana Pemilu, KPU Sleman juga dihadapkan pada

kendala Sumber Daya Manusia yang tidak berkompeten dan menyepelekan tanggungjawabnya sebagai petugas di TPS. Banyak yang kurang memahami bagaimana dan apa tupoksi serta wewenang yang dimilikinya seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga mereka tidak profesional dalam tugasnya, tidak memiliki integritas yang baik, dan tidak dapat mengemban amanah dengan baik. Di sisi lain, karena keterbatasan jumlah SDM mengakibatkan gerak KPU Sleman terbatas. Karena tidak dilakukannya *double check* untuk memastikan ulang bahwa semuanya sesuai apa yang ada di lapangan terkait penyesuaian dan pemutakhiran data antara KPU, Disdukcapil maupun BPS (Badan Pusat Statistik) Sleman terkait jumlah penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman. Pada akhirnya mengakibatkan data penyandang Disabilitas tersebut tidak akurat. Ditambah dengan, kesalahan atau miskordinasi yang dilakukan petugas TPS dalam hal rekapitulasi jumlah dan jenis penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman. Banyak Petugas TPS yang dirasa menyepelekan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Sleman, bermula dari hal itu mereka awalnya mengira bahwa formulir pendataan Pemilih disabilitas masih sama seperti Pemilu-pemilu yang sebelumnya. Padahal penyandang Disabilitas yang hadir ke TPS harus didata di formulir tersebut sesuai jenis dan memberikan layanan sesuai kebutuhannya.

Disisi lain, berdasarkan pemaparan dari salah seorang petugas PPS yang menolak untuk disebutkan identitasnya. Beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya sudah menjadi rahasia umum, bahwa Disabilitas itu dihilangkan haknya. Meski terdapat petunjuk khusus untuk Pemilih Disabilitas, akan tetapi petugas-petugas TPS itu enggan mendata para penyandang Disabilitas diwilayahnya, khususnya bagi retardasi mental. Karena, beban kerja yang rumit dan banyak maka, para petugas TPS itu “menghilangkan hak” Disabilitas dan menganggap mereka “normal” demi efektivitas dan efisiensi kinerja. Mereka tidak mau terlalu ambil pusing dalam mengurus birokrasi yang rumit (*Red Tape*). Dikarenakan hal tersebutlah, akhirnya kualitas partisipasi penyandang Disabilitasnya rendah, meskipun salah satu faktor yang melatarbelakangi adanya fluktuasi partisipasi penyandang Disabilitas karena sarana dan prasarana yang tidak aksesibel ditambah dengan tidak adanya Calon Kepala Daerah yang berkualitas serta ketiadaan



kebijakan resmi yang mengatur untuk dilakukan penjemputan ke rumah-rumah penyandang Disabilitas (TPS Keliling). Tetapi KPU tetap mengimbangi kekurangan tersebut dengan mengakomodasi kepentingan mereka dengan cara lain. Padahal disisi lain terkait pendataan atau rekapitulasi tersebut, petugas TPS adalah orang yang paling memahami seluk beluk siapa saja yang ada penyandang Disabilitas di wilayahnya. Karena ia sendiri selaku warga masyarakat yang tinggal di kelurahannya. Terkait pemilihan dan keberadaan lokasi TPS di wilayah-wilayah tertentu juga masih banyak yang tidak aksesibel. Karena, memang ketiadaan ruang yang ramah Disabilitas dan hanya ruang itu yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan TPS, masyarakat pun tidak dapat berbuat banyak mengenai hal tersebut.

Karena terjadinya miskordinasi yang dilakukan oleh petugas-petugas TPS di Kabupaten Sleman dan bukan persoalan di DPT nya akan tetapi pada perekapan jumlah penyandang Disabilitas saat Pilkada Sleman berlangsung. Ibu Indah selaku pihak KPU yang menjabat sebagai Kabid yang menangani masalah kedisabilitas, mengungkapkan bahwa,

*"Kami juga tidak menutup mata bahwa masih terjadi kekurangan di Pilkada Sleman 2015 itu sendiri, karena keterbatasan SDM tadi".*

Kesalahan itu mengakibatkan kualitas partisipasi para penyandang Disabilitas rendah, data hasil rekapitulasi pun akhirnya tidak akurat dibuktikan dengan adanya jumlah versi KPU Sleman yang mendata 1.548 penyandang Disabilitas dan versi Sidalih KPU Sleman yang menyebutkan angka 1.840 penyandang Disabilitas. Pihak KPU menyayangkan hal tersebut terjadi karena berbeda dengan kondisi riil di lapangan yang tingkat partisipasi penyandang Disabilitas tergolong tinggi. Akan tetapi, website resmi KPU DIY juga menyampaikan kabar bahwa kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah penyandang Disabilitas tertinggi akan tetapi partisipasinya terendah. KPU Sleman telah melakukan banyak metode demi mewujudkan Pemilu Inklusif, dengan mengupayakan sosialisasi-sosialisasi intensif di berbagai elemen masyarakat, pelatihan pencoblosan bagi Disabilitas maupun "normal", penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan teknis yang diberikan kepada seluruh panitia penyelenggara yang meliputi petugas PPS, PPK dan KPPS. KPU Sleman juga memberikan pendidikan

politik bagi masyarakat jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Sleman tahun 2015 itu berlangsung. Dengan adanya landasan hukum yakni pada Pasal 117 ayat 1 dan 2 Bagian Keenam Belas Pendataan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, substansinya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendataan terhadap penyandang Disabilitas dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga yang bertugas dibidang sosial dan statistik yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, pada Pasal 131 KND (Komisi Nasional Disabilitas) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, substansinya menyebutkan bahwa KND bertujuan untuk menghormati, melindungi serta memenuhi hak penyandang Disabilitas.

Secara menyeluruh, implementasi regulasi dan teori aksesibilitas belum sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Weisman, karena kondisi TPS-TPS di lapangan masih banyak yang tidak aksesibel pada Pilkada Sleman tahun 2015. Menurut Weisman (1981) dalam (Sholahuddin, 2007, hlm. 32) mengutarakan teori bahwa, aksesibilitas merupakan suatu derajat kemudahan untuk bergerak melalui sarana prasarana atau menggunakan lingkungan sekitar. Derajat kemudahan bergerak tersebut yakni berkaitan dengan akses jalan yang tersedia dan terlihat secara visual. Maka dari itu, pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas berdasarkan implementasi dari kedua pasal tersebut, demi mewujudkan inklusifitas pada pelaksanaan Pemilu.

### **Metode KPU Sleman dalam Memenuhi Aksesibilitas yang Memadai pada Pilkada Sleman 2015**

Apa yang telah dilakukan oleh KPU Sleman dalam konteks teori Demokrasi Inklusif sudah memenuhi beberapa indikator. Misalnya KPU Sleman sudah memberikan peluang bagi Disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu, para penyandang Disabilitas merasa aspirasinya diterima oleh KPU, organisasi Disabilitas pun juga merasa dirinya dianggap penting dan tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih tapi juga sebagai aktor yang berperan dalam menciptakan Pemilu yang sesuai dengan azas teori yang dikemukakan Ramlan Subakti dalam mewujudkan Pemilu inklusif bagi Disabilitas. Karena masih terdapat pendataan

yang rancu dan tidak akurat, masih banyak TPS yang tidak ramah Disabilitas dan lain-lain. Sedangkan dalam gagasan teori Pemilu, Ramlan Subakti mengemukakan teori Pemilu yang digunakan sebagai dasar yang melandasi pelaksanaan Pemilu (1992:181) dalam (Setya, 2016, hlm. 7) yakni,

*“Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.”*

Pemilu yang baik adalah Pemilu yang mengedepankan azas akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, ketertiban, serta prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya. Berdasarkan teori Pemilu tersebut, responsibilitas KPU Sleman berusaha untuk memenuhi segala jenis kebutuhan sarana prasarana maupun logistik yang diperlukan penyandang Disabilitas demi memudahkan mereka dalam berkontribusi menyuarakan haknya pada Pilkada Sleman tahun 2015. Hal itu dilakukan, mulai dari Pra-Pemilu hingga pasca Pemilu itu berlangsung. Sedangkan terkait partisipasi, tidak ada masyarakat Disabilitas yang membuat suatu organisasi Disabilitas demi merespon Pemilu yang tidak aksesibel. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya yang berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* mengemukakan teori bahwa,

*“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.”*

Berdasarkan teori partisipasi tersebut, seharusnya penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman mampu berpartisipasi aktif dalam politik dengan membuat lembaga atau suatu organisasi Disabilitas yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi merespon perwujudan Pemilu Inklusif, agar dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang mengikat oleh pemerintah. Karena pada dasarnya, mereka percaya bahwa kegiatan rakyat yang seperti itulah yang mampu memberikan dampak atau efek politik (*political efficacy*) kedepannya (**Budiardjo, 2008, hlm. 368**).

Akan tetapi, dikarenakan KPU Sleman keterbatasan ketersediaan SDM dan minimnya pemahaman yang dimilikinya terkait pentingnya aksesibilitas yang

ramah bagi Disabilitas. Maka, pemenuhan aksesibilitas itu belum sepenuhnya merata dengan baik di 17 Kecamatan. Sadar akan hal itu, KPU Kabupaten Sleman akhirnya dibantu oleh Relawan Demokrasi yang didalamnya terbagi kedalam beberapa segmen yakni penyandang disabilitas, perempuan, pemilih pemula, kaum marjinal dan keagamaan yang jumlah anggotanya mencapai 25 orang. Kinerja mereka bertujuan untuk menghasilkan output yang jelas, dengan melalui program-program yang disuguhkan dan diharapkan efektif untuk mendulang suara para penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Berdasarkan “Laporan Kegiatan Pendidikan Pemilih RPPS (Rumah Pintar Pemilu Sleman) Tahun 2015”, dibawah ini merupakan metode-metode yang dilakukan KPU Sleman untuk memenuhi aksesibilitas yang memadai bagi Disabilitas melalui program-program yang dicanangkannya, yakni sebagai berikut :

1. Mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk datang dan belajar politik ke Rumah Pintar Pemilu Sleman,
2. Pendidikan Pemilih bagi para Pelajar,
3. Sosialisasi Intensif ke Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi,
4. Sosialisasi Intensif dan Pendidikan Politik ke Organisasi Disabilitas.

Pentingnya sebuah edukasi/ pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, pelajar dan masyarakat dapat bermanfaat secara jangka panjang. Pendidikan dan kesadaran terkait isu disabilitas sangatlah jarang dipahami secara seksama. Misalnya pada saat Pemilu Inklusif, seolah-olah itu hanya sekedar agenda 5 (lima) tahunan saja tanpa melihat *impact* yang ditimbulkan khususnya bagi kelompok rentan. Sarana dan prasarana politik sangat penting untuk menunjang proses sosialisasi dan pendidikan politik bagi mereka. Penyelenggara Pemilu maupun partai politik juga perlu memberikan fasilitas berupa buku-buku kepemiluan, penyediaan ruang kelas yang aksesibel dan mendukung proses pendidikan politik dan lain-lain, meski bukanlah sebuah pendidikan formal yang berjenjang. Sebuah kegiatan sosialisasi itu memang sangat perlu dilakukan. Akan tetapi, penyandang disabilitas juga membutuhkan adanya wawasan terkait politik, khususnya Pemilu. Karena satu suara yang mereka sumbangkan belum tentu dapat menjamin hidupnya kearah yang lebih baik lagi, apabila pemimpin yang terpilih tidak memahami isu-isu disabilitas. Hal itu perlu lebih diperhatikan dan disediakan bahan-bahan materi

serta aksesibilitasnya. Maka, perlu disediakan akses pelayanan dan materi yang mudah dipahami bagi mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya masing-masing sebagai penyetaraan hak sesama warga masyarakat.

Metode sosialisasi intensif KPU Sleman yang Pertama yakni melalui program inovatif dalam hal pendidikan yang disebut dengan “Rumah Pintar Pemilu Sleman”. Disana tersedia materi-materi tentang kepemiluan dan demokrasi yang digunakan sebagai bahan pendidikan bagi pemilih. Rumah Pintar Pemilu Sleman juga menyediakan fasilitas berupa perpustakaan mini untuk melengkapi tersedianya sarana dan prasarana disana demi memberikan wawasan baru bagi pemilih dan meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung dengan mengundang mereka untuk datang ke RPPS.

Kedua, metode inovasi sosialisasi KPU Sleman dalam proses pendidikan pemilih bagi pelajar yakni, KPU Sleman mengadakan Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi Rumah Pintar Pemilu Sleman di Tingkat SMA Tahun 2015, untuk menguji pengetahuan mereka melalui pertanyaan seputar kepemiluan dan demokrasi. Untuk mengasah ketajaman pengetahuan mereka, KPU Sleman menggunakan permainan yang berupa TTS (Teka-Teki Silang) Pemilu. Dengan adanya fasilitas penunjang seperti, ruang untuk penayangan *audio visual, display/* pameran, simulasi pemilihan dan diskusi. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, KPU Sleman juga melakukan simulasi pemungutan suara bersama pelajar Sekolah Dasar di Rumah Pintar Pemilu Sleman. Tidak hanya itu, untuk mensosialisasikan Pilkada Sleman tahun 2015, KPU Sleman menggandeng Humas Pemda Sleman untuk bekerjasama dengan Radio RAKOSA FM, Radio MQ FM, RRI Pro 2 FM, Radio MMTC, RBTV dan ADI TV dan lain-lain.

Ketiga, KPU Sleman menggunakan metode sosialisasi intensif melalui program “KPU Goes To School”. KPU Sleman menyambangi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman, beberapa diantaranya yakni, SMAN 1 Gamping, SMA Muhammadiyah Boarding School Prambanan, SMKN 1 Depok dan lain-lain untuk memberikan pendidikan pemilih pemula serta, sosialisasi dan pendidikan Pemilih bagi Pengurus MGMP Guru PKn SMA dan SMK se-Kabupaten Sleman. Tidak hanya di lakukan pada Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di

Sleman. KPU juga memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada Mahasiswa Perguruan Tinggi melalui program “Rumah Pintar Pemilu Sleman Goes To Campus”, beberapa diantaranya yakni UAJY (Universitas Atmajaya Yogyakarta), Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, UGM (Universitas Gadjah Mada) dan lain-lain. KPU Sleman pun turut serta mengajak dan menginisiasi adanya pembentukan kelompok “Ibu Cinta Demokrasi” di RT.01 Dusun Sendari, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman agar ibu-ibu rumah tangga tersebut memiliki pengetahuan tentang politik, khususnya Pemilu. Disisi lain, KPU Sleman melakukan sosialisasi dan pendirian “Desa Melek Politik” di beberapa desa se-Kabupaten Sleman agar masyarakat terhindar dari praktik *money politic* dan mobilisasi oleh parpol tertentu.

Keempat, inovasi sosialisasi intensif KPU Sleman yakni dengan program “KPU Goes To Community” bagi organisasi-organisasi penyandang Disabilitas seperti PERTUNI, PPDI, HWDI Sleman dan lain-lain untuk dilakukan sosialisasi pengenalan kandidat hingga mekanisme pencoblosan di TPS. KPU Sleman memperkuat partisipasi dan memperkuat kolaborasinya dengan organisasi-organisasi disabilitas dan masyarakat melalui pendidikan pemilih yang disesuaikan pada jenis penyandang Disabilitasnya secara intensif. KPU Sleman juga melakukan “Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Keliling” ke desa-desa yang ada di kabupaten Sleman. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang ditujukan kepada para ketua organisasi kedisabilitasannya seperti PPDI, CIQAL, HWDI, SIGAB Indonesia, PERTUNI Sleman dan lain-lain agar mampu mendorong anggotanya secara massif dan berkelanjutan untuk kemudian menyampaikannya kembali kepada masyarakat yang lain. Hal tersebut, diharapkan efektif dalam menciptakan inklusifitas yang lebih nyata dalam ranah sosial, politik dan pendidikan. Berikut analisis pola kolaborasi antara KPU Sleman dengan beberapa instansi pemerintah dan organisasi disabilitas.

Akan tetapi pada kenyataannya, apabila kolaborasi yang dilakukan KPU Sleman dengan organisasi-organisasi disabilitas tersebut itu benar-benar kuat. Maka, tidak mungkin jumlah penyandang disabilitasnya akan menunjukkan angka 0 (Nol) jiwa di kecamatan Sleman. Hal itu merujuk pada ketimpangan data jumlah penyandang disabilitas KPU yang berbeda dengan yang ada pada Sidalih. Begitu

terlihat masih ada kelemahan di dalam kolaborasi yang dilakukan antara KPU dengan organisasi-organisasi disabilitas terkait pendataan pemilih disabilitas, khususnya pendataan bagi Tuna Grahita. KPU harus memberikan pelayanan ekstra bagi Tuna Grahita. Di sisi lain, penyandang disabilitas mental (Tuna Grahita) pada dasarnya memiliki ketahanan mental yang berbeda-beda, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Akan tetapi, masyarakat menganggap mereka sebagai *herediter* (Penyakit keturunan). Oleh karena itu, masyarakat menempatkannya pada masyarakat *cluster* bawah yang rentan mewariskan “gangguan jiwa” pada keturunannya. Di sisi lain, masyarakat pun banyak yang mendiskriminasi kalangan Tuna Grahita. Masalah sosial itu yang menyebabkan pihak keluarganya menganggap bahwa, mereka memang harus disembunyikan dari dunia luar dan keberadaannya dianggap tidak ada, agar tekanan diskriminasi tersebut tidak menimbulkan dampak ke kondisi psikis anggota keluarga yang lain. Paradigma KPU terhadap penyandang disabilitas itu sebagai hal “substansif” yang sejalan dengan kualitas demokrasi, karena setiap masyarakat memiliki hak yang setara untuk memilih dan dipilih, serta disediakan aksesibilitas sesuai kebutuhannya dalam kontestasi Pemilu. Dengan melalui pemanfaatan fasilitas yang ada di Rumah Pintar Pemilu Sleman, KPU Sleman berusaha menjangkau segmen-segmen yang ada di masyarakat. KPU Sleman melakukan pendidikan pemilih ke beberapa segmen-segmen masyarakat agar mereka merasa dibutuhkan peran dan kontribusinya serta guna menekan adanya tindakan diskriminatif.

Seluruh upaya-upaya yang dilakukan KPU Sleman tersebut merupakan bentuk tanggungjawab mereka terhadap penyandang Disabilitas. Metode-metode yang dilakukan KPU, bertujuan untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan permasalahan pemenuhan aksesibilitas yang kurang memadai bagi Disabilitas. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar masyarakat dapat memilih dengan cerdas, rasional dan bertanggungjawab, demi mewujudkan Pilkada Inklusif tahun 2015 di Kabupaten Sleman. Disebabkan karena aksesibilitas merupakan syarat Pemilu yang begitu penting, maka KPU Sleman merumuskan suatu program-program yang cocok untuk menarik minat dan meningkatkan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas. Meskipun upaya-upaya yang dilakukan dengan keterbatasan anggaran dan jumlah SDM, sehingga KPU Sleman tidak mampu

menyentuh seluruh lapisan masyarakat Disabilitas secara personal dan merata di 17 Kecamatan, sesuai apa yang dikehendaki dan diharapkan oleh masyarakat. Buruknya koordinasi yang dilakukan oleh petugas TPS di sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman, menimbulkan masalah yang jauh lebih kompleks. Metode-metode tersebut yang digunakan oleh KPU Sleman agar masalah dan tantangan pemenuhan aksesibilitas yang kurang ramah Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2015 dapat terpenuhi dan terselesaikan dengan baik demi menekan angka golput penyandang Disabilitas. Terkait aksesibilitas, terdapat kelompok rentan persoalan hukum yang dapat mengontrol tingkat inklusifitas selain penyandang disabilitas serta kelompok-kelompok rentan lainnya. Kelompok tersebut adalah para narapidana/ terpidana hukum yang belum tentu memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi seorang pemilih seperti masyarakat di luar rumah tahanan. Mereka juga perlu menyampaikan perspektifnya, terkait bagaimana inklusifitas pada Pilkada Sleman tahun 2015 tersebut, agar sasaran keterlibatan partisipasi politik di kabupaten Sleman lebih meluas.

### **Kesimpulan**

Hasil penemuan dari penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan terkait metode KPU Sleman dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang Disabilitas di kabupaten Sleman dalam konteks demokrasi inklusif, yakni KPU menggunakan inovasi dibidang sosialisasi, memperkuat partisipasi masyarakat khususnya penyandang Disabilitas, serta memperkuat kolaborasi dengan Dinas Sosial dan organisasi-organisasi Disabilitas di Sleman. Pertama, kontribusi KPU Sleman dalam Pilkada Sleman tahun 2015 adalah dengan memberikan inovasi berupa diversifikasi atau keragaman alat sosialisasi, yakni dengan menggunakan Rumah Pintar Pemilu Sleman untuk sosialisasi dan pendidikan politik bagi segmen Pra-Pemula, Pemilih Pemula, segmen Perempuan, segmen Penyandang Disabilitas, segmen Keagamaan, segmen Kelompok Marjinal, serta segmen Daerah Rawan Konflik dan Bencana. Sebagai contoh kegiatan dari segmentasi masyarakat tersebut dengan KPU Sleman adalah dengan metode sosialisasi intensif yang pertama yakni melalui program inovatif dalam hal pendidikan yang dikenal dengan “Rumah Pintar Pemilu Sleman”. Kemudian yang kedua yakni, KPU Sleman menggunakan metode inovasi sosialisasi pendidikan



pemilih bagi pelajar, dengan mengadakan Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi, serta TTS (Teka-Teki Silang) Pemilu. Selanjutnya bentuk sosialisasi yang ketiga adalah, KPU Sleman menggunakan metode sosialisasi intensif melalui program “KPU Goes To School” dan “Rumah Pintar Pemilu Sleman Goes To Campus” yakni dengan datang ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman semisal SMAN 1 Gamping, SMKN 1 Depok, Perguruan Tinggi UGM, UAJY dan lain-lain. Terakhir, inovasi sosialisasi intensif KPU Sleman yakni dengan program “KPU Goes To Community” yakni KPU mendatangi organisasi-organisasi penyandang Disabilitas seperti PERTUNI, PPDI, HWDI Sleman dan lain-lain.

Kedua, hasil temuan lain yang menarik dalam penelitian ini adalah KPU Sleman berhasil membuat inovasi alat peraga sendiri dengan menggunakan *audio visual* berupa VCD Sosialisasi Pilkada Sleman yang berisi pengenalan kandidat kepala daerah beserta visi-misinya, lengkap dengan peraga yang memakai bahasa isyarat bagi Tuna Rungu dan Wicara. Selain untuk Tuna RuWi, KPU Sleman juga menyesuaikan sosialisasi bagi jenis penyandang Disabilitas lain, misalnya dengan pemberian buku *braille* yang berisi penjelasan kandidat serta visi misi Calon Kepala Daerah bagi Tuna Netra. Selanjutnya KPU Sleman memberikan inovasi sosialisasi yakni dengan kegiatan belajar sambil bermain Permainan Ular Tangga Pemilu Raksasa RPPS, karena permainan tersebut terbilang mudah dipahami dan mudah untuk dimainkan bagi semua kalangan masyarakat, khususnya penyandang Disabilitas. Segala metode tersebutlah yang menjadikan KPU Sleman sebagai percontohan bagi KPU-KPU kabupaten lain, karena menggunakan metode sosialisasi program inovatif.

Bagaimanapun pentingnya sebuah penyelenggaraan Pemilihan Umum, aksesibilitas dapat mempengaruhi tingkat dan kualitas partisipasi penyandang Disabilitas, maka KPU Sleman harus memperkuat partisipasi penyandang Disabilitas untuk aktif dalam menciptakan Pemilu Inklusif. Karena, partisipasi dalam Demokrasi sangat vital, maka tanpa adanya partisipasi yang meluas akan melemahkan Demokrasi. Maka dari itu KPU Sleman melakukan level pelatihan dan penyuluhan (*Training of Trainer*) yang beragam terkait Kepemiluan bagi masyarakat serta petugas TPS. KPU memperbolehkan penyandang Disabilitas untuk aktif bergabung dalam Relawan Demokrasi. Kemudian KPU mengadakan

kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik untuk para tokoh masyarakat misalnya tokoh-tokoh keagamaan dan lain-lain, serta kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada para ketua organisasi kedisabilitasanan seperti PPDI, CIQAL, HWDI, SIGAB Indonesia, PERTUNI Sleman dan lain-lain agar mampu mendorong anggotanya secara massif dan berkelanjutan untuk kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat yang lain. Hal tersebut, diharapkan efektif dalam menciptakan inklusifitas yang lebih nyata dalam ranah sosial, politik dan pendidikan. Meskipun, KPU Sleman dihadapkan dengan kendala Yuridis dan Non-Yuridis dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang Disabilitas sangat kompleks.

Ketiga, yakni KPU memperkuat kolaborasi yang dilakukan atas kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan organisasi kedisabilitasanan. KPU tidak bisa melakukan secara sepihak dalam menyediakan aksesibilitas, KPU Sleman membutuhkan peran aktif dari masyarakat dan organisasi disabilitas serta pemerintah. Maka dari itu, KPU Sleman menjalin kerjasama dengan PPDI Sleman, HWDI, PERTUNI, SIGAB, CIQAL, Dinas Sosial, dan Disdukcapil dalam penyelenggaraan Pilkada Sleman tahun 2015. Meskipun pada dasarnya, bentuk kolaborasi tersebut belum sepenuhnya benar-benar kuat dan masih terdapat kelemahan di dalamnya. KPU Sleman menjalin koordinasi dengan PPDI Sleman yakni, karena PPDI memiliki jaringan hingga ke lapisan paling bawah di masyarakat. PPDI Sleman tidak hanya berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan akan tetapi juga berada di tingkat desa, sehingga pendataan dan pemenuhan kebutuhan penyandang Disabilitas jauh lebih akurat dan sesuai kebutuhan. Di sisi lain PPDI merupakan *partner* Dinsos Sleman dalam menjalankan tugasnya. Sehingga koordinasi antara KPU, Dinsos, dan PPDI Sleman akan lebih efektif dan efisien. Organisasi-organisasi disabilitas yang berkaitan dalam Pemilu harus mendorong Pemerintah, karena mereka memiliki peranan penting dalam terwujudnya Pemilu yang ramah Disabilitas di Kabupaten Sleman. Untuk menekankan kepada masyarakat dan pemerintah, bahwa penyandang Disabilitas bukanlah golongan masyarakat “kelas dua”, yakni dengan menjadikan isu-isu disabilitas tersebut sebagai arus isu sosial bersama. Karena, apabila setiap orang memahami isu disabilitas, maka dirinya akan jauh lebih peka terhadap lingkungan sosial dan lebih menghargai antar sesama tanpa saling merendahkan.

## Saran

1. KPU Sleman harus memperbanyak jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dan harus terus berinovasi dibidang sosialisasi, semakin memperkuat partisipasi masyarakat, sekaligus diperkuat lagi kolaborasinya dengan Dinas-dinas dan organisasi-organisasi Disabilitas di Kabupaten Sleman.
2. Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus melibatkan masyarakat dan organisasi-organisasi Disabilitas ketika melakukan Panitia pencocokan dan penelitian (Coklit) secara rinci dengan mendatangi rumah ke rumah (*Door To Door*).
3. Kebijakan pemerintah harus diimplementasikan dengan baik, dan pemerintah harus spesifik mengatur masalah-masalah tertentu yang secara riil di lapangan sesuai apa yang dialami penyandang Disabilitas.
4. Membangun kesadaran terkait pemahaman isu-isu disabilitas seharusnya dimiliki oleh setiap individu, khususnya bagi para birokrat, parlemen, dan calon legislator (Lembaga Eksekutif dan Legislatif). Keberadaan isu-isu disabilitas seharusnya dijadikan sebagai arus sosial utama di segala aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya di aspek sosial, politik, dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Cetakan I)*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Herlina, I. (2018). *Inovasi KPU Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017*. Skripsi UMY.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- <http://diy.kpu.go.id/web/2017/07/31/tantangan-pilkada-akses/>. (21 Desember 2018). *Tantangan Pilkada Akses*. Yogyakarta: diy.kpu.go.id.
- Maftuhin, A. (2016). *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Disabilitas, dan Penyandang*. INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2, h. 139-162.
- Merly, M. (2016). *Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Disabilitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. Ketahanan Nasional, 61-77.
- Setya, A. D. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara)*.
- Sholahuddin, M. (2007). *Setting Ruang dan Pengaruhnya terhadap Aksesibilitas Para Penyandang Cacat Tubuh di Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta*. LINTAS RUANG: Jurnal Pengetahuan & Perancangan Desain Interior, 1(1).
- Surbakti, Ramlan, & Supriyanto, Didik. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan (Convention on the Rights of Person with Disabilities) Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas